



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 23 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);
10. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 3 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
5. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.
6. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
7. Perempuan adalah seseorang yang memiliki ciri fisik primer yaitu mempunyai vagina, indung telur, sel telur, rahim dan payudara.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan.
9. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

10. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
11. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau korporasi.
12. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
13. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
14. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
15. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
16. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut PPT adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban.
17. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disebut P2TP2A, adalah unit pelayanan terpadu yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

BAB II

PEMBENTUKAN P2TP2A

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk P2TP2A Provinsi.

Pasal 3

- (1) P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai wadah koordinasi dalam pemberian pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur:

- a. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi;
 - b. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi;
 - c. Dinas Kesehatan Provinsi;
 - d. Dinas Sosial Provinsi;
 - e. Kepolisian Daerah Sumatera Selatan;
 - f. *Women Crisis Centre (WCC)*;
 - g. Unsur-unsur terkait lainnya.
- (3) Sekretariat P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi.

Pasal 4

Biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan P2TP2A dibebankan pada masing-masing unsur yang terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 5

Tujuan dibentuknya P2TP2A adalah untuk memberikan perlindungan, penanganan dan pemenuhan hak korban dengan pemberian layanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial, bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi.

BAB III

TUGAS DAN PRINSIP PELAYANAN

Pasal 6

Penyelenggaraan P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikoordinasikan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi.

Pasal 7

Dalam memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, P2TP2A memiliki tugas-tugas sebagai berikut :

- a. memberikan layanan secepat mungkin dan Tanpa Biaya kepada korban;

- b. menyelenggarakan perlindungan dan pemenuhan hak korban, atas rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial dan bantuan hukum;
- c. melakukan kerjasama dengan lembaga tertentu dalam menyediakan penterjemah dan relawan pendamping yang dibutuhkan korban;
- d. melakukan jejaring rumah sakit pemerintah atau swasta untuk perawatan dan pemulihan kesehatan korban serta melakukan kerjasama dengan lembaga perlindungan saksi dan korban, rumah perlindungan sosial atau pusat trauma milik pemerintah, masyarakat atau lembaga-lembaga lainnya untuk pemulihan kesehatan korban;
- e. memberikan kemudahan, kenyamanan dan keselamatan bagi korban;
- f. menjaga kerahasiaan korban;
- g. memberikan pemenuhan bantuan hukum bagi korban;
- h. dalam hal menyelenggarakan pelayanan terpadu dilakukan secara berjejaring, P2TP2A tetap bertanggung jawab atas keseluruhan proses rujukan pelayanan yang diperlukan korban.

Pasal 8

Prinsip dasar pelayanan pada P2TP2A adalah:

- a. menciptakan rasa aman bagi korban, meyakinkan korban, menghilangkan rasa takut untuk mengungkapkan permasalahan yang dihadapi, membantu korban membuat rencana penyelamatan diri;
- b. menghormati hak dan mendahulukan kepentingan dan pilihan korban (hak atas kerahasiaan, hak atas informasi, hak atas perlindungan, hak anak, hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif, penghormatan atas pandangan atau pilihan korban);
- c. sikap tidak menghakimi atau menyalahkan korban, tidak bertanya atau membuat pernyataan yang membuat korban merasa bersalah atau disudutkan;
- d. memberikan dukungan moral kepada korban artinya memberikan motivasi dan menguatkan mental;

- e. empati, artinya menempatkan diri pada posisi korban dan dapat merasakan apa yang dirasakan korban dengan tetap menjaga jarak, mendengarkan keluhan korban secara aktif;
- f. mempermudah dan tidak mempersulit akses dan layanan bagi korban dengan cara mempersingkat alur birokrasi dan mengutamakan penanganan korban;
- g. membantu korban mendapatkan pelayanan lain (rujukan).

BAB IV

JENIS DAN STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN

Pasal 9

Jenis pelayanan yang diberikan oleh P2TP2A adalah meliputi:

- a. pelayanan pengaduan;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan rehabilitasi sosial;
- d. pelayanan bantuan hukum;
- e. pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial.

Pasal 10

Pelayanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilaksanakan oleh P2TP2A dan ditindaklanjuti oleh unit-unit yang terkait, yang terdiri dari antara lain:

- a. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA);
- b. *Women Crisis Center (WCC)*;
- c. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI);
- d. Instansi terkait lainnya.

Pasal 11

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilakukan oleh rumah sakit dan/atau puskesmas atas koordinasi/rekomendasi Dinas Kesehatan Provinsi.

Pasal 12

Pelayanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, merupakan pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar, yang pelaksanaannya dilakukan oleh:

- a. penyelenggaraan pelayanan konseling dan penyediaan rumah aman dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi dan/atau dapat bekerja sama dengan Women Crisis Center (WCC) dan lembaga sosial yang ada; dan
- b. penyelenggaraan pelayanan bimbingan rohani dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi serta instansi terkait.

Pasal 13

Pelayanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, merupakan serangkaian tindakan pendampingan dan konsultasi terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam mempertahankan kepentingan hukumnya, terutama untuk memberikan sanksi terhadap pelaku dan memberikan perlindungan sebagai saksi dan/atau korban.

Pasal 14

Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, merupakan mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari luar Provinsi ke dalam Provinsi atau luar Provinsi ke daerah asal, yang dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- a. pemulangan dari luar negeri dikoordinasikan oleh pihak-pihak terkait sesuai dengan ke titik debarkasi di Indonesia adalah Kementerian Luar Negeri c.q. Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
- b. pemulangan korban dari luar Provinsi atau dari dalam Provinsi ke daerah asal di luar Provinsi difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Dinas Sosial Provinsi dengan berkoordinasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.
- c. pemulangan korban dari dalam Provinsi ke daerah asal dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dimana korban berasal.

- d. dalam hal perempuan dan/atau anak adalah sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI), proses pemulangannya dikoordinasikan dengan instansi yang berwenang di bidang ketenagakerjaan dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 4 Agustus 2014
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 5 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2014 NOMOR 23.....